

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terkait dengan permasalahan tentara anak di Sudan Selatan dengan adanya keikutsertaan pasukan pemerintah dalam perekrutan yang mana isu tersebut menjadi kompleks. Dengan adanya perekrutan yang dilakukan oleh komandan pasukan baik pro pemerintah maupun oposisi terutama ketika kesepakatan perdamaian pihak bertikai menunjukkan bahwa diperlukan intervensi eksternal dalam negara tersebut untuk dapat menangani permasalahan tentara anak. Isu tentara anak di Sudan Selatan menjadi permasalahan penting yang harus diselesaikan karena melalui situs resmi UNICEF menunjukkan bahwa angka tentara anak di Sudan Selatan diperkirakan terdapat 19.000 anak meskipun angka tersebut juga cukup sulit untuk dihitung dengan tidak adanya perhitungan secara rinci dari pihak bertikai.

Sejak dideklarasikannya kemerdekaan Sudan Selatan melalui referendum pada tahun 2011, negara ini mengalami berbagai konflik yang melibatkan kelompok bersenjata. Konflik secara sosiologis adalah sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, bahkan antar kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menghilangkan pengaruh atau kekuatan pihak lain hingga pihak tersebut menjadi tidak mampu lagi berbuat apa-apa atau bahkan mengalami kehancuran. Sedangkan menurut Ismail(2019), mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi perbedaan keinginan atau kehendak sehingga membuat salah satu pihak terganggu. Selain itu, konflik juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakcocokan antar nilai maupun tujuan baik dalam diri seseorang maupun hubungan dengan pihak lain(*Ibid*).

Menurut Proksch(2014), konflik didefinisikan sebagai “*An interpersonal phenomenon characterised by the combination of a factual problem with a relationship problem*” atau dapat diartikan bahwa konflik sebagai suatu fenomena interpersonal yang ditandai oleh kombinasi masalah faktual dan masalah hubungan. Proksch menjelaskan bahwa terdapat enam jenis konflik yaitu *pertama*, konflik siruasional yang mana disebabkan oleh perbedaan informasi yang tidak memadai atau tidak benar dan perbedaan interpretasi.

*Kedua*, konflik kepentingan yang mana disebabkan perbedaan kepentingan. *Ketiga*, konflik hubungan yang mana disebabkan oleh masalah yang bersifat emosional yang berawal dari perasaan takut, iri hati, frustasi atau sekedar harapan yang mengecewakan atau kesalahpahaman berulang. *Keempat*, konflik nilai yang mana muncul ketika adanya perbedaan cita-cita dan prinsip seperti norma agama ataupun perbedaan budaya yang juga dapat menimbulkan konflik. *Kelima*, konflik struktural yang mana disebabkan bukan oleh perbedaan antarmanusia melainkan perbedaan struktural. *Keenam*, konflik batin yang dapat dikatakan sebagai dunia pikiran dan perasaan seseorang yang mana juga berkaitan dengan keinginan, tujuan ataupun tuntutan peran yang berbeda.

Pada konteks Sudan Selatan, negara tersebut melewatkannya konflik berkepanjangan sebelum mendapatkan kemerdekaan bahkan sampai pasca kemerdekaan. Sudan Selatan menjadi negara ke 193 diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Juli 2011 melalui referendum. Selain itu, Sudan Selatan menjadi anggota PBB ke 54 di Afrika melalui tantangan dengan munculnya konflik yang melibatkan kelompok bersenjata(BBC,2011).

Secara geografi, posisi Sudan Selatan berbatasan langsung dengan Sudan di utara, Uganda di selatan, Ethiopia di Timur, Afrika Tengah di Barat, Kenya di Tenggara, dan Republic Demokratik Kongo di Barat Daya. Negara dengan sebelas juta penduduk tersebut sebelumnya menjadi bagian Sudan sejak 1956 namun setelah konflik berkepanjangan dan perang saudara. Perang tersebut pertama kali terjadi di tahun 1955 tepat sebelum Sudan merdeka yang terjadi di Torit, kota di selatan Sudan ketika Equatoria Corps atau dikenal dengan pemberontak Anya Nyi melakukan pemberontakan.

Perang saudara terus berlanjut terlebih ketika pemerintahan Sudan setelah kemerdekaan dikuasai oleh militer yang membuat kebijakan represif kepada masyarakat di selatan Sudan. Kebijakan tersebut antara lain kesenjangan politik dan ekonomi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang mana jabatan dalam sistem pemerintahan Sudan didominasi oleh orang dari utara, perbedaan budaya dan agama yang mana Sudan Utara didominasi oleh elit muslim sedangkan Sudan Selatan didominasi kristen yang mana pemerintahan Sudan menekankan islamisasi

sehingga warga negara Sudan Selatan melakukan penolakan. Hal tersebut yang mendorong pemberontakan dan perang saudara terus terjadi di Sudan (Yulianti,D.,dkk.,2024).

Perang selanjutnya terjadi dalam periode tahun 1983-2005 antara pemerintah Sudan di Khartoum dengan kelompok pemberontak di wilayah selatan Sudan yakni SPLM dan di tahun 1983 kelompok tersebut membentuk juga kelompok militer SPLA. Sejak perang saudara pertama, di tahun 1972 disepakati perjanjian Addis Ababa yang mana perjanjian tersebut berisikan terkait dengan penetapan pemberian otonomi daerah Selatan Sudan dengan memberikan kebebasan untuk mengurus kepentingan internal baik budaya, agama,pendidikan, dan pemerintah lokal. Otonomi tersebut diberikan untuk beberapa provinsi antara lain Bahr, Equatoria, El Ghazal, Upper Nile. Namun di tahun 1983 ketika Jaafar Nimeiri seorang jendral militer mendapatkan kekuasaan dan diangkat menjadi presiden Sudan, membatalkan perjanjian yang sudah ada dan menetapkan kebijakan yang menjadi kontra bagi orang Sudan Selatan.

Konflik ini pecah ketika pemerintah Sudan yang dipegang oleh Presiden Jaafar Nimeiri yang memberlakukan hukum syariah yang diberlakukan secara nasional termasuk wilayah selatan yang mayoritas non muslim. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan eksplorasi sumber daya juga menjadi pemicu konflik tersebut. Kedua kelompok tersebut berusaha untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Sudan. Di tahun 1985, Presiden Jaafar turun dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan pemerintahan silih berganti. Dalam periode tersebut konflik di Sudan terus berlangsung dengan tuntutan yang sama yang mana mengkritik kebijakan pemerintah Sudan yang mengarah pada disintegrasi nasional. Selain itu, kelompok-kelompok pemberontak menekankan pada kesetaraan ekonomi, budaya agama dan menekankan bahwa kekuasaan dan sumber daya harus dibagi secara merata tanpa memandang perbedaan yang ada(*Ibid*).

Setelah perang saudara yang berkepanjangan, terdapat perjanjian Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang dilakukan tahun 2005 yang dikenal dengan perjanjian Naivasha. Perjanjian tersebut berkaitan dengan kesepakatan pembagian minyak, hukum agama, pemisahan wilayah selatan pemberian otonomi daerah dan jaminan pembagian kekuasaan nasional serta berkaitan juga dengan

referendum selama 6 tahun(BBC,2005). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemerintah Sudan dengan kelompok SPLM/A di kota Naivasha, Kenya. Upaya perdamaian melalui penandatanganan perjanjian antara pihak pemerintah Sudan dengan kelompok-kelompok tersebut dijembatani oleh pihak ketiga antara lain Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan Troika yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia. Dari perjanjian 2005 juga berisikan terkait dengan rencana referendum Sudan Selatan di tahun 2011.



Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Sudan setelah 98,83% rakyatnya setuju dalam pemisahan melalui referendum. Setelah kemerdekaan, terjadi perang saudara tepatnya di tahun 2013 yang diawali dengan pertikaian politik dan disertai dengan kekerasan terhadap masyarakat sipil(Worldbank,2024). Pertikaian politik terjadi pada tahun 2013 antara Presiden

Salva Kiir dan Wakil Presiden Rick Machar yang kemudian menyebabkan pencopotan Wakil Presiden Machar dari pemerintahan. Kedua pihak merupakan dari dua etnis yang berbeda dan didukung oleh kelompok berbeda. Presiden Salva Kiir berasal dari etnis Dinka yang mana menjadi salah satu etnis terbesar di Sudan Selatan dan didukung oleh kelompok Sudan's People Liberation Army(SPLA). Sedangkan Rick Machar sebagai oposisi berasal dari etnis Nuer yang menjadi etnis terbesar ke dua dan didukung oleh kelompok Sudan's People Liberation Movement(SPLM) (Mawadza,A. & Carciotto,S.,2016).

Konflik di tahun 2013 antara dua kelompok tersebut pecah ketika Presiden Kiir menuduh Wakil Presiden Machar akan melakukan kudeta pemerintahannya bersama dengan SPLM dan mempersenjatai pemuda di Juba (*Ibid*). Hal tersebut terjadi ketika partai SPLM sedang mempersiapkan konvensi nasional yang membahas terkait dengan batas periode jabatan ketua SPLM, konstitusi dan kode etik. Tuduhan tersebut mengakibatkan konflik bersenjata dan berkembang menjadi konflik etnis antara suku Dinka dan suku Nuer serta kekerasan menyebar dengan cepat ke negara bagian seperti Jonglei, Upper Nile, dan Unity(cfr,2024). Sejak pecahnya konflik yang terjadi di Sudan Selatan, kelompok bersenjata menargetkan warga sipil terutama mengarah pada garis etnis, melakukan kekerasan seksual, menjarah serta melakukan perekrutan anak-anak ke dalam kelompok mereka(*ibid*).

Dengan adanya konflik etnik yang juga disebut dengan “pembersihan etnis”, Machar diasingkan ke Republik Congo oleh pemerintah mereka. Ketika Machar diasingkan tersebut menjadi kesempatan oleh Kiir untuk menggantikan posisi Machar dengan Taban Deng yang merupakan mantan sekutu Machar. Korban dari konflik etnis yang terjadi sejak 2013 sampai 2018 cukup sulit diperkirakan sebab kelompok-kelompok yang bertikai tidak memiliki catatan khusus terkait hal tersebut, namun menurut London School of Hygiene and Tropical Medicine konflik etnis tersebut menewaskan sekitar 382.000 orang(Nadirah,2022). Perang saudara tersebut menjadi awal dari perekrutan tentara anak dalam kelompok bersenjata di Sudan Selatan. Menurut Lorey(2001), tentara anak didefinisikan sebagai:

*“Any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not*

*limited to cooks, porters, messengers, and those accompanying such groups, other than purely as family members. It includes girls recruited for sexual purposes and forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is carrying or has carried arms”*

Dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan bahwa tentara anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi bagian dari kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun baik melakukan pekerjaan masak, kurir, mereka yang menyertai kelompok tersebut selain murni sebagai anggota keluarga serta direkrut dengan tujuan seksual maupun pernikahan secara paksa.

Dengan kata lain tentara anak bukan hanya setiap orang yang memiliki atau membawa senjata tajam. Dalam buku panduan tersebut, menjelaskan bahwa tentara anak sering kali digunakan oleh pasukan pemerintah maupun oposisi dan mencakup anak-anak yang berusia sangat muda seperti tujuh tahun dalam beberapa situasi(*Ibid*). Anak-anak direkrut dan digunakan oleh pasukan bersenjata pemerintah maupun oposisi biasanya dengan alasan bahwa orang yang berusia di bawah 18 tahun lebih mudah diculik, dimanipulasi, serta mudah terpengaruh. Selain itu, anak-anak juga lebih mudah mempelajari keterampilan dan tugas dengan cepat, tangkas dalam medan perang serta lebih bersedia mengambil resiko dan loyal(*Ibid*).

Anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata baik pemerintah maupun oposisi digunakan untuk turun dalam medan perang. Menurut US Department of Labor(2023), kelompok bersenjata yang merekrut anak-anak tersebut dilakukan dengan cara diculik, dipaksa, menyerang desa dan sekolah, ataupun secara sukarela bergabung untuk menjaga komunitas maupun kehilangan keluarganya dan tempat berlindung sehingga tidak dapat meninggalkan kelompok dan digunakan dalam konflik.

Permasalahan tentara anak di Sudan Selatan menjadi isu yang kompleks terutama dengan adanya penggunaan anak-anak dalam medan perang yang dilakukan bukan hanya oleh kelompok oposisi melainkan terdapat penggunaan tentara anak oleh pasukan pemerintah juga(*Ibid*). Menurut United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) terdapat 19.000 anak-anak yang telah direkrut sejak konflik yang terjadi pada tahun 2013 yang tergabung

dalam kelompok baik pasukan pemerintah maupun kelompok bersenjata oposisi. Melalui laporan US Department of Labor(2015) sejak pecahnya konflik di tahun 2013, terdapat 500-1500 anak dalam SPLA dan 10.000 - 15.000 anak di kelompok oposisi serta milisi sekutunya.

Dilansir melalui Al-Jazeera(2018), terdapat beberapa saksi anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak salah satunya yaitu Yei seorang anak laki-laki 18 tahun memberikan kesaksian bahwa Ia diculik dan ditahan oleh kelompok yang berpihak pada SPLA sejak konflik di tahun 2013 yang mana kelompok tersebut menyerbu desa-desa dan anak-anak diberikan obat ataupun alkohol agar tidak memikirkan apa yang kelompok tersebut suruh. Dalam situs Human Right Watch(2018), diketahui bahwa komandan dari pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak masih merekrut anak-anak menjadi tentara anak meskipun mereka sudah menandatangani perjanjian terkait dengan penyelesaian konflik di Sudan Selatan tahun 2015 *Agreement On The Resolution Of The Conflict In The Republic Of South Sudan (ARCSS)*. Perjanjian tersebut berisikan terkait dengan langkah perdamaian dari pihak yang bertikai serta masalah perekrutan tentara anak yang mana pihak-pihak baik pro pemerintah maupun oposisi tidak merekrut ataupun menggunakan anak-anak sebagai tentara anak karena melanggar konvensi internasional.

Dengan adanya kasus perekrutan tentara anak setelah ditetapkan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Sudan Selatan melanggar perjanjian ARCSS. Dari perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Sudan Selatan melanggar pasal 1.7.3 yang mana berisikan bahwa pihak bertikai harus menahan diri dari tindakan terlarang perekrutan dan/atau penggunaan anak-anak sebagai tentara oleh angkatan bersenjata atau milisi yang melanggar konvensi internasional.

Di tahun 2015, pemerintah Sudan Selatan juga meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mana konvensi tersebut ditandatangani pada 20 November 1989 dan konvensi tersebut berlaku pada 2 September 1990. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ham terutama berkaitan dengan anak-anak dan sipil serta melindungi hak anak-anak. Namun sebelum adanya perjanjian ARCSS dan tindakan meratifikasi konvensi tersebut, terdapat upaya penghentian dan pencegahan penggunaan anak-anak dalam

kelompok bersenjata dengan ditandatangani rencana aksi 2012 terutama oleh kelompok SLPA untuk dapat mematuhi hukum internasional termasuk melindungi hak anak-anak Sudan Selatan.

Namun, tindakan perekrutan dan penggunaan anak-anak masih terus dilakukan oleh kelompok bersenjata baik pro pemerintah maupun oposisi. Sehingga di tahun 2015, disepakati perjanjian perdamaian untuk dapat menghentikan kekerasan dan mencapai stabilitas perdamaian. Meskipun demikian, kasus perekrutan dan penggunaan tentara anak yang masih berlanjut setelah adanya perjanjian perdamaian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian gagal yang kemudian perjanjian tersebut ditinjau kembali pada tahun 2018.

Keterlibatan pasukan pemerintah dalam proses perekrutan tentara anak membuat masalah ini menjadi lebih rumit dan sulit untuk ditangani secara mandiri oleh pemerintah Sudan Selatan, meskipun telah ada kesepakatan yang telah ditandatangani. Selain itu, tindakan perekrutan dan penggunaan tentara anak juga tidak lepas dari tindakan pelanggaran lain yang juga dilakukan oleh kelompok yang merekrut anak-anak tersebut. Pelanggaran tersebut juga menjadi permasalahan tentara anak di Sudan Selatan menjadi kompleks. Karena masalah yang rumit dan berlangsung lama, diperlukan bantuan dari badan internasional untuk membantu menyelesaikan kasus tentara anak di Sudan Selatan. Di Sudan Selatan, ada upaya dari badan internasional seperti UNICEF untuk menangani isu tersebut.

UNICEF merupakan badan yang didirikan pada tahun 1946 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus dalam menangani terkait dengan anak-anak. Badan tersebut bertujuan untuk melindungi hak setiap anak dengan menyediakan dan mengadvokasi layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. UNICEF sudah berada di Sudan Selatan sejak 1989 ketika masih bersatu dengan Sudan yang memiliki program "Satu Negara, Dua Area". Badan tersebut diberi tugas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membela hak anak, memenuhi kebutuhan dasar, serta membuka kesempatan bagi anak-anak agar dapat mencapai potensi terbaik mereka, sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Di Sudan Selatan, UNICEF memiliki delapan kantor lapangan yang bertujuan agar dapat memberikan pelayanan

penyelamatan jiwa di seluruh penjuru negara meskipun negara tersebut memiliki infrastruktur yang belum memadai.

UNICEF sebagai badan independen yang mana mendapatkan mandat langsung dari PBB melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan tentara anak di Sudan Selatan. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan badan internasional lainnya dan juga pemerintah Sudan Selatan untuk dapat mencapai tujuan guna menghentikan tindakan perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam kelompok bersenjata.

Selain itu, menurut UNICEF Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang menggunakan tentara anak dan anak-anak tersebut bukan hanya dipekerjakan sebagai juru masak,kuli, maupun kurir melainkan mereka juga diletakkan pada garda terdepan perang. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peran UNICEF dalam periode 2018-2020 dalam menangani permasalahan tentara anak di Sudan Selatan guna menelaah lebih dalam kehadiran intervensi badan internasional dan perkembangan kasus tentara anak setelah adanya revitalisasi perjanjian ditahun 2018 dengan adanya berbagai tantangan di Sudan Selatan untuk menangani permasalahan kompleks tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat signifikansi pada satu aspek terutama secara teoritis yang mana memberikan kontribusi pada salah satu kajian hubungan internasional yaitu berkaitan dengan keamanan manusia yang ditinjau melalui peran badan internasional. Penelitian ini berfokus pada peran UNICEF menjadi aktor dalam menangani permasalahan tentara anak di Sudan Selatan yang mana penelitian ini juga berkontribusi untuk melihat relevansi teoritis organisasi internasional pandangan Clive Archer (2001) dalam menegakan hak asasi manusia pada kasus ini yaitu permasalahan tentara anak di Sudan Selatan 2018-2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi 13 masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan isu tersebut antara lain konflik Sudan Selatan, kehadiran badan internasional, psikologi, hak asasi manusia, hukum internasional, perekrutan tentara anak, pengungsi, ekonomi, politik, sumber daya manusia, kemiskinan, akses kesehatan, dan pekerjaan. Dari identifikasi masalah tersebut, penulis memfokuskan pembahasan menjadi lima pokok masalah. *Pertama*, konflik Sudan Selatan terutama konflik yang terjadi di tahun 2013 sebagai latar belakang terjadinya perekrutan tentara anak. Konflik etnis tersebut menjadi penyebab dilakukannya tindakan perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam kelompok bersenjata.

*Kedua*, perekrutan tentara yang menjadi topik inti pembahasan yang mana perekrutan tersebut dilakukan oleh kelompok bersenjata baik oposisi maupun pro pemerintah dan tentara anak tersebut digunakan oleh kelompok bersenjata sebagai tentara yang diturunkan dalam medan perang.

*Ketiga*, hak asasi manusia yang mana dalam isu perekrutan dan penggunaan tentara anak hak anak-anak tersebut dilanggar dan tidak terpenuhi haknya. Sesuai dengan konvensi hak anak, ham terutama berkaitan dengan hak anak menjadi tugas bagi negara untuk dapat melindunginya. Namun pada kasus ini pemerintah Sudan Selatan melanggar yang mana dapat dilihat dengan adanya keikutsertaan angkatan nasional dalam melakukan pelanggaran berat terutama berkaitan dengan hak asasi. *Keempat*, hukum internasional yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang berisi landasan hukum mengenai hak anak agar hak mereka dapat terjamin oleh negara. Menurut Konvensi Hak Anak 1989, pada pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa negara wajib mengambil langkah nyata agar anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh terlibat langsung dalam perang. Sementara itu, dalam situasi di mana suatu negara berada dalam zona perang, anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus.

Selain itu, negara harus melakukan protokol guna mengambil tindakan dalam menghentikan perekrutan dan penggunaan tentara anak. Sesuai dengan konvensi tersebut, negara ditekankan untuk melakukan upaya represif guna melindungi anak-anak yang terlibat sebagai tentara anak dan memberikan bantuan

yang tepat. Dalam protokol opsional Konvensi Hak Anak(1989), diatur terkait dengan kewajiban pihak dalam memberikan bantuan baik fisik,psikologis dan mengintegrasikan anak-anak yang terlibat sebagai tentara anak dalam kehidupan sosial masyarakat. *Kelima*, kehadiran badan internasional dalam kasus ini berfokus pada UNICEF dalam menangani kasus tersebut sebagai bentuk kehadiran organisasi internasional yang berfokus pada Isu humaniter.

UNICEF melakukan berbagai upaya guna menangani permasalahan tentara anak di Sudan Selatan dengan melepaskan mereka dari kelompok bersenjata dan mengintegrasikan anak-anak tersebut untuk kembali dalam kehidupan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan tentara anak di Sudan Selatan tahun 2018-2020. Selain itu, penelitian ini juga berfokus dalam menelaah program-program yang dilakukan oleh UNICEF berkaitan dengan penanganan tentara anak di Sudan Selatan tersebut.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Melalui latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak di Sudan Selatan tahun 2018-2020?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya UNICEF sebagai bentuk intervensi dari pihak luar dalam menangani masalah anak-anak yang terlibat dalam perang di Sudan Selatan, serta upaya-upaya penanggulangannya yang dilakukan pada periode 2018 hingga 2020.

### 1.5 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang ada dengan menganalisis peran UNICEF dalam menangani permasalahan tentara

anak, menambah wawasan terutama berkaitan dengan permasalahan tentara anak dan memberikan kontribusi sumbangannya pemikiran hubungan internasional terutama berkaitan dengan *human security* dan *humanitarian intervention* dalam kasus kemanusiaan di Sudan Selatan serta bagaimana UNICEF dalam menangani permasalahan tentara anak tersebut.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait tentara anak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan konvensi internasional

